



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Azharlis als Ilis Bin M. Zaini**
Tempat lahir : Ranah
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Bukit Rt. 04 Rw. 02 DEsa

Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Azharlis als Ilis Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 310/Pid.Sus/ 2021/PN Bkn. tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kami.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
 - pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan1 (satu) Buah Bong
 2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek
 3. 1 (satu) Buah Mancis
 4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
 5. 1 (satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Coklat
 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Rose Gold
 7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih
 8. 15 (lima Belas) Ball Plastik Bening
- Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Dirampas untuk Negara
3. Menetapkan supaya Terdakwa **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2021, bertempat di di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi ERID SALMAN, SH, Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing Anggota SatNarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan Informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu setelah para Saksi mendapat informasi dan tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam warung di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat itu para Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. RIDWAN (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang).
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 048/IV/60894/2021 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan IPDA SUTARNO selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
3. pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01.94.942.04. 21.846 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.12 gram untuk BPOM dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Perbuatan Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi ERID SALMAN, SH, Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing Anggota SatNarkoba Polres

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan Informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu setelah para Saksi mendapat informasi dan tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam warung di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat itu para Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. RIDWAN (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang).
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 048/IV/60894/2021 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan IPDA SUTARNO selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
 3. pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01.94.942.04. 21.846 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.12 gram untuk BPOM dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Perbuatan Terdakwa AZHARLIS Als ILIS Bin M. ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman,S.H.,Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 april 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun I Kampung Bukit RT 003 RW 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 april 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun I Kampung Bukit RT 003 RW 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira Pukul 14.30 Wib di Dusun I Kampung Bukit RT 003 RW 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukannya barang bukti Narkotika 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa dalam memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
 - pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan 1 (satu) Buah Bong
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek
3. 1 (satu) Buah Mancis
4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
5. 1 (satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Coklat
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Rose Gold
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih
8. 15 (lima Belas) Ball Plastik Bening
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi Erid Salman, SH, Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (Masing-masing Anggota SatNarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan Informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu setelah para Saksi mendapat informasi dan tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam warung di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan para Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 048/IV/60894/2021 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang beserta tanda tangan Ipda Sutarno selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01.94.942.04. 21.846 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.12 gram untuk BPOM dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi Erid Salman, SH, Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (Masing-masing Anggota SatNarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan Informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu setelah para Saksi mendapat informasi dan tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam warung di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan para Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 048/IV/60894/2021 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Ipda Sutarno selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
3. pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01.94.942.04. 21.846 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.12 gram untuk BPOM dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dengan berat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya selaku seorang mahasiswa dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa berawal pada saat Saksi Erid Salman, SH, Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (Masing-masing Anggota SatNarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan Informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu setelah para Saksi mendapat informasi dan tahu dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam warung di Dusun I Kampung Bukit Rt 003 / Rw 002 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan para Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna disaku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna Coklat yang berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaku celana belakang, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih di dalam kamar sedangkan 15 (lima belas) Ball Plastik Bening didapur. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 048/IV/60894/2021 tertanggal 10 April 2021 yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Ipda Sutarno selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
3. pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01.94.942.04. 21.846 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.12 gram untuk BPOM dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dengan berat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
 - pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan1 (satu) Buah Bong
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek
3. 1 (satu) Buah Mancis
4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
5. 1 (satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Coklat
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Rose Gold
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih
8. 15 (lima belas) Ball Plastik Bening

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Azharlis Als Ilis Bin M. Zaini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.30 gram (nol koma tiga puluh) gram dengan rincian :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk pengadilan
 - pembungkus dengan berat 0.30 gram untuk Pengadilan1 (satu) Buah Bong
 2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek
 3. 1 (satu) Buah Mancis
 4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
 5. 1 (satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Coklat
 6. 15 (lima belas) Ball Plastik Bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Rose Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Mhd. Masnur, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)